



BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir usulan penggunaan anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk penganggaran kembali kegiatan lanjutan Tahun Anggaran 2024, dukungan anggaran untuk pelaksanaan program kerja 100 (seratus) hari bupati dan dukungan anggaran untuk kegiatan lain yang bersifat mendesak serta untuk mengakomodir tambahan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk bantuan operasional penyuluh pertanian, dan pendapatan pengembalian belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa usulan penggunaan anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Terhadap Usulan Penggunaan Dana Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025, Tanggal 29 April 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0191);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

## Pasal 1

Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp1.254.775.052.185,00
  - b. Bertambah/(Berkurang) Rp(28.656.977.203,00)
  - Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran Rp1.226.118.074.982,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp1.254.875.052.185,00
  - b. Bertambah/(Berkurang) Rp29.516.895.033,00
  - Jumlah Belanja Daerah setelah Pergeseran Rp1.284.391.947.218,00
  - Total Surplus/(Defisit) Rp(58.273.872.236,00)
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Semula Rp100.000.000,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp60.673.872.236,00
    - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Pergeseran Rp60.773.872.236,00
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp2.500.000.000,00
    - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Pergeseran Rp2.500.000.000,00
    - Jumlah Pembiayaan Netto setelah Pergeseran Rp58.273.872.236,00
    - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Pergeseran Rp0,00

## Pasal 2

Ringkasan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I sampai Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Peraturan Bupati Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. /

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 5 Mei 2025  
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 5 Mei 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007